



Praktik Perceraian di bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dewi Patimah,^{1*} Hermanto Harun,² D.I. Ansusa Putra,³

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,
Jambi 36361, Indonesia

* Corresponding Author, e-mail: dewipatimah1002@gmail.com

Article History:

Received July 25, 2022

Revised Sept. 19, 2022

Accepted Dec. 11, 2022

Keywords:

Unregistered divorce

Marriage Law

Islamic law

Abstract

This paper aims to determine the practice of divorce among the Palipan village community, Sungai Manau District, Merangin Regency, and also to find out how unregistered divorce according to Marriage Law No. 1 of 1974. This type of research is field research, namely research conducted directly to the field in order to obtain complete and valid data. Data collection techniques are interviews and documentation. The research methodology used is a qualitative research methodology and the approach that the authors use in this study uses a normative and comparative approach. Data collection in this study was carried out using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the practice of divorce under the hands of the Palipan village community, Sungai Manau sub-district, Merangin Regency is the practice of divorce being carried out at home and attended by witnesses from both men and women. Factors that cause unregistered divorce of the Palipan village community are religious factors and customary factors, the divorce process is easy, fast and does not cost money, court location factors, lack of information, economic consequences, factors not compatible with family and personal problem factors. which must be covered. The implementation of the practice of unregistered divorce of the Palipan village community in the legal context of Law No. 1 of 1974 is considered illegal because it is not in accordance with the provisions of divorce stipulated in the Marriage Law No. 1 of 1974 article 39 paragraph 1.

Pendahuluan

Perceraian adalah salah satu sebab dan cara berakhirnya perkawinan yang terjadi atas kehendak dari suami ataupun permintaan dari istri. Menurut etimologi talak bearti



melepaskan ikatan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut terminologi yaitu melepas tali nikah dengan lafal talak atau semakna.¹

Dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' telah banyak menguraikan masalah perceraian. Salah satunya firman Allah SWT.:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka, itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah (2): 229)²

Adapun dalam Sunnah banyak sekali hadistnya, di antaranya sabda Nabi SAW.: “halal yang paling dimurka Allah adalah talak.”³ Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia menalak istrinya yang sedang menstruasi. Talak seperti ini dinamakan dengan talak bid'ah. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW., beliau menjawab:

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Perintahkan ia untuk kembali kemudian biarkan wanita sampai bersuci. Menstruasi, bersuci jika berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum dicampur. Demikian itu iddah yng di perintah Allah SWT. Jika menalak wanita. (H.R. Bukhari dan Muslim).”

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapannya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh.⁴ Akad nikah sebagaimana yang telah disebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan untuk berlandung dan bersenang-senang di bawah naungannya (rumah tangga) dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.

Pada kenyataannya dalam masyarakat Islam dengan berbagai alasan peristiwa cerai tetap saja terjadi, karenanya dalam Islam perceraian tetap diakui sebagai jalan keluar terakhir masalah rumah tangga. Namun perlu diperhatikan bahwa Islam hanya memperoleh bukan menganjurkan. Seandainya islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu bisa membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang hanya berisi siksaan dan penderitaan. Hal itu pasti akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan

¹ A. A. Azzam & A.W. Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 255.

² Al-Baqarah (2): 229.

³ Syaikh 'Abd al-'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap: Disajikan Singkat dan Padat Menurut Al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*, Penerjemah Team Tashifiyah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428-September 2007 M).

⁴ Makruh artinya sebuah status hukum terhadap suatu aktifitas dalam Islam. Aktifitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya.

bahkan mempersulit kehidupan mereka, karena, jika suami istri mengalami goncangan, maka anak-anak mereka pun pasti menderita dan menjadi korban.⁵

Jika diamati aturan-aturan fiqih berkenaan dengan perceraian, terkesan seolah-olah fiqih memberikan aturan yang longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan terlalu besar terhadap laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak.⁶ Hal ini mungkin akan menjadi pemicu maraknya perceraian di bawah tangan, oleh karena itu banyak peraturan-peraturan yang mengatur perceraian dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1): “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117: “ Talak adalah ikrar suami istri di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131.”⁸ Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁹

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari negara, namun untuk menghindari maraknya angka perceraian di bawah tangan dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Walaupun dalam Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, seperti yang di kehendaki Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, namun sudah sepantasnya umat Islam untuk mengikuti ketentuan ini.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar sidang atau juga yang dikenal sebagai perceraian dibawah tangan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Akan tetapi masih banyak yang melakukan perceraian dibawah tangan. Di kalangan masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang disepelekan dan tidak dianggap penting oleh mereka.¹⁰

Dalam hal ini, penulis menemukan adanya kesalahan terhadap praktik dan pola pikir masyarakat di Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Jambi. Adanya kebiasaan masyarakat di sana waktu menyelesaikan permasalahan menyangkut perceraian mereka hanya menyelesaikan secara keluarga, bahkan ada yang cuma sepihak saja. Maksud dari sepihak di sini hanya keinginan dari pihak suami. Mereka bercerai setelah bercerai suami dan istri dikumpulkan oleh tetua adat yang ada di desa dan setelah dikumpulkan tetua adat barulah mencari jalan dari permasalahan mereka, apakah mereka

⁵ Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Alih bahasa M. Ghofar EM, Cet. ke-5 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), 205-206

⁶ Rudi Ishak, "Perceraian dibawah Tangan dan Problematikannya di Desa Mataram Pudik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, 2.

⁷ Muhammad Busir, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, 5.

⁸ Baharuddin Ahmad & Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar [Anggota IKAPI], 2015), 160

⁹ Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 3.

¹⁰ Ibid., hlm. 160

bisa dirujuk kembali atau mereka akan bercerai. Sepanjang sejarah masyarakat Desa Palipan belum pernah menyelesaikan masalah perceraian di Pengadilan Agama.¹¹ Setelah suami istri bercerai maka selesai permasalahan di antara mereka. Ketika suami atau istri melakukan pernikahan dengan orang lain mereka hanya meminta persetujuan dari mantan istri atau mantan suami melalui surat persetujuan dengan ditandatangani oleh mantan pasangannya. Ada juga yang tidak memakai surat persetujuan dan mereka melakukan pernikahan di luar KUA tapi hanya dihadiri wali dan saksi dari keluarganya (yang menikah).

Maka dari itu penulis ingin mengetahui terhadap praktik masyarakat Desa Palipan dan apa penyebab masalahnya sehingga masyarakat di sana tidak pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, padahal di dalam hukum positif telah dijelaskan dan negara juga sudah menetapkan undang-undang tentang permasalahan tersebut.

Metode

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilokasikan di Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Permasalahan utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah praktik masyarakat menyangkut masalah perceraian di bawah tangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis.¹³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji, mendiskripsikan dan menganalisis lebih dalam mengenai permasalahan apa yang bisa menyebabkan masyarakat Desa Palipan tidak mengajukan perceraian di bawah tangan ke pengadilan dan faktor yang menyebabkan akan hal tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh dari responden.¹⁴ Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat Desa Palipan seperti dengan tetua adat Desa Palipan, dalam hal ini peneliti mewawancarai lima datuk yang ada di Desa Palipan dan lima orang dari kalangan masyarakat Desa Palipan dan satunya pakar sejarah Desa Palipan yang mengetahui bagaimana berdirinya Desa Palipan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh sumber perantara diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain.¹⁵ Baik berupa buku, jurnal, undang-undang dan artikel yang berhubungan dengan tulisan ini.

Sumber data dalam ini terdiri data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits, wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Desa Palipan, wawancara dengan masyarakat umum Desa Palipan. Sedangkan data sekunder terdiri materi yang didapat dalam buku-buku dan literatur lain yang masih berkaitan dengan permasalahan.

Dalam penelitian jenis lapangan ini (*field research*) penulis menggunakan tiga instrumen data, berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Selama proses observasi, peneliti mengadakan suatu pengamatan langsung di Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tentang pandangan masyarakat desa tentang perceraian di bawah tangan.

¹¹ Hasil wawancara dengan tetua adat Desa Palipan.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

¹³ Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi: Syari'ah Press dan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, 2014), 31-32

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 71

¹⁵ Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, 34-35

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai Ketua Lembaga Adat Desa Palipan, pelaku/keluarga yang melakukan perceraian di bawah tangan, dan masyarakat umum Desa Palipan.

Berkaitan dengan dokumentasi penulis mengambil sumber berupa: foto, rekaman dan buku dan lain-lain.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman,¹⁷ yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Praktik Perceraian di bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan*

Masyarakat Desa Palipan melakukan perceraian tidak diajukan ke Pengadilan Agama dan juga tidak mengikuti aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sudah dilakukan dari awal berdirinya Desa Palipan sampai masa sekarang.¹⁸ Praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan, yaitu perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan yaitu perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Caranya adalah suami mengucapkan kata talak atau yang menyerupai kata-kata talak. Dalam masyarakat Desa Palipan tentang pengucapan talak itu dianggap hal yang tidak bisa dianggap sepele, ketika sudah terjadi penalakan oleh suami kepada istri maka mereka harus secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut kepada tetua desa.

Setelah terjadinya penjatuhan talak oleh suami maka suami istri pisah ranjang. Pisah ranjang ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang telah terjadi, karena di saat itu rata-rata emosi yang dirasakan oleh suami istri tersebut tinggi dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, maka mereka diminta untuk pisah beberapa waktu. Dijarakkan untuk beberapa hari tertentu sampai permasalahan bisa diselesaikan atau malah memuncak. Ketika permasalahannya bisa diselesaikan maka mereka akan rujuk kembali dan jika permasalahannya makin rumit dan tidak ditemukan jalan yang baik maka mereka ke tahap yang selanjutnya yaitu suami pulang ke rumah orang tuanya.

Suami atau istri kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing, dalam hal ini yang sering pulang ke rumah orang tua yaitu pihak suami, karena hak kepemilikan rumah biasanya jatuh kepada istri. Dalam masyarakat Desa Palipan lebih mengutamakan anak perempuan dan ketika mereka melangsungkan pernikahan suami akan ikut ke rumah istri sekalipun mata pencahariannya suami. Terkecuali pekerjaan suaminya menetap pada satu tempat.

Jika istri atau suami melaporkan permasalahan kepada tetua adat maka permasalahannya akan diselesaikan dengan keluarga pihak suami dan pihak istri (atau sering dikenal dengan mediasi) tidak ada sanksi dalam permasalahan ini hanya diberi

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 187.

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 85-87.

¹⁸ Wawancara dengan pakar sejarah Desa Palipan

nasehat dan jalan keluar dari pemasalahan. Karena perceraian dalam hukum adat Desa Palipan masuk ke dalam hukum *Tanganai* (diberi nasehat oleh *bapak nyamak*) dan penyelesaiannya juga sebatas tetua adat Desa Palipan.

Jika tidak ditemukan titik terang dari pemasalahan antara suami tersebut maka mereka sah bercerai. Waktu mencari solusi dari permasalahan suami istri harus didatangkan saksi dari pihak suami dan saksi dari pihak istri, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak saksi maka ketua adat dari pihak yang ingin bercerai akan memberi jalan kepada suami istri tersebut, jika masukan yang diberi tidak bisa meredakan hati suami dan istri dan tidak mau rujuk, maka diputuskan dalam perkumpulan tersebut bahwa suami istri tersebut sudah dianggap bercerai.

Permasalahan harta dan hak asuh anak jatuh kepada istri terkecuali jika anak itu sendiri tidak ingin hidup bersama dengan ibunya. Harta yang bisa dibawa oleh suami yaitu harta bawaan, contoh sepeda motor yang dibeli sebelum menikah dan ada juga yang setelah menikah tergantung kesepakatan bersama. Dalam hal ini mengapa harta tidak bergerak jatuh kepada istri? Dikarenakan suami masuk ke dalam kehidupan istri dan tinggal di sekeliling keluarga istri maka ketika bercerai harta tersebut jatuh kepada istrinya. Jika yang menyebabkan perceraian adalah istri melakukan kesalahan maka harta yang di dapatkan selama menikah itu harus dibagi dua dan mendapatkan bagian masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nordin selaku Pegawai Syarak sekaligus Ketua Adat Yang Lima di Desa Palipan, yaitu Ketua Adat Penghulu Dagang mengatakan:

“Perceraian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan hanya sebatas di adat, dan tidak ada yang mengurus sampai ke pengadilan, kalau mau bercerai hanya dikumpulkan *bapak nyamak* dari pihak suami dan istri, kalau seandainya tidak menemukan jalan keluar maka jatuhlah talak suami ke istri, dan permasalahan perceraian itu masuk ke dalam hukum adat, yaitu tingkat *tanganai* (diberi nasehat) jadi tidak ada denda bagi si pelaku yang melakukan perceraian. Jika ada masalah hanya diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan bersama.”¹⁹

Jadi masyarakat Desa Palipan lebih berpegang teguh atau bisa dikatakan lebih mempercayakan urusan perceraian dengan tetua adat Desa Palipan. dan dalam penyelesaiannya tidak dikenakan sanksi atau berupa denda hanya sebatas memberi nasehat untuk memberi jalan yang terbaik bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh suami istri tersebut. Inilah salah satu memberatkan bagi masyarakat Desa Palipan untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama. Karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Muhammad Guntur merupakan Ketua Adat Taga Digunung di Desa Palipan mengatakan praktik perceraian di bawah tangan dengan cara:

“Ketika suami menjatuhkan talak harus ada saksi yang mendengarkan, setidaknya suami atau istri menceritakan permasalahannya ke orang lain dengan keluarga atau tetangga, sudah jelas akan jatuhnya talak suami barulah istri pergi meminta bantuan kepada *bapak nyamak*, setelah itu baru *bapak nyamak* menanyakan kepada suami apa permasalahannya sehingga suami begitu marah hingga menalak istrinya, sudah dapat kejelasan dari suami barulah dikumpulkan *bapak nyamak* dari pihak suami dan istri dan bersepakat menemukan jalan keluarnya, jika tidak temukan jalan yang baik maka jatuhlah talak kepada istri, jika bertemu jalan baiknya maka dirujuklah suami istri tersebut.”²⁰

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Muhammad Guntur, ketika melakukan penjatuhan talak oleh suami harus menghadiri saksi, baik saksi tersebut dari

¹⁹ Wawancara dengan Nordin, Ketua Adat Penghulu Dagang Desa Palipan.

²⁰ Wawancara dengan Muhammad Guntur, Ketua Adat Taga Digunung Desa Palipan.

pihak keluarga atau dari tetangga rumah, setelah jelas akan talak yang dijatuhkan oleh suami, baru diselesaikan di tingkat tetua adat, masyarakat Desa Palipan menyelesaikan permasalahan perceraian. Seperti ini dan langkah awal yang mereka lakukan adalah mencari kejelasan akan jatuhnya talak seorang suami.

Safruddin merupakan Ketua Adat Rajo Tuo di Desa Palipan yang mengatakan:

“Praktik perceraian tidak lepas dari tradisi adat yang berlaku di Desa Palipan dan proses perceraian cepat dan mudah, praktik perceraian dilakukan di dalam rumah tanpa harus pergi ke pengadilan dengan melakukan perkumpulan antara saksi dari sebelah istri dan saksi sebelah suami, dan diputuskan perceraian antara suami istri waktu perkumpulan tersebut, sekalian pembagian harta yang didapatkan selama pernikahan, biasanya yang bercerai harta diberi ke istri dan untuk anaknya juga karna ketika bercerai yang mengasuh anak mereka adalah istri, kecuali si istri berbuat masalah contoh mengganggu suami orang atau selingkuh maka harta mereka dibagi dua dan hak asuh anak akan jatuh kepada suami.”²¹

Wawancara dari bapak Safruddin menjelaskan tentang perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan tentang masalah pembagian harta yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan, mereka lebih mengutamakan anak perempuan, dan di sini juga tidak bagus ketika yang berbuat masalah dalam rumah tangga mereka itu adalah istrinya dan pada akhirnya harta yang diberi hanya kepada istri dan anak juga bisa didapatkan oleh suami.

Jamhur, Ketua Adat Lenggang Marajo di Desa Palipan mengatakan:

“Selama saya hidup belum ada orang desa ini cerai di pengadilan, mau kaya mau miskin tetap cerai sebatas adat di desa, seperti itulah cerai di desa ini, mau mengurus terlalu jauh harus ke Bangko (kabupaten), jarak desa ke Bangko cukup jauh, dan itu salah satu alasan orang Desa Palipan tidak mau mengurus cerai di pengadilan. Dan perceraian di bawah tangan tidak ada masalah karena perceraian seperti itu sah menurut hukum Islam, jadi tidak terlalu dipikirkan pengurusan cerai harus di pengadilan.”²²

Dari hasil wawancara dengan Jamhur di atas yang menjelaskan bahwa masyarakat Desa Palipan belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, di sini dapat dilihat dari kebiasaan perceraian yang dilakukannya oleh masyarakat Desa Palipan, mereka tidak memperhatikan dampak dari perceraian yang mereka lakukan dan dari kerugian yang mereka dapatkan, di sini perlu juga perhatian dari pemerintah untuk menyadarkan kepada masyarakat yang awam seperti masyarakat Desa Palipan dan untuk memberi kesadaran kepada mereka betapa pentingnya mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Yasri, Ketua Adat Orang Tuo Datuk Sanago di Desa Palipan mengatakan:

“Perceraian di desa sesuai dengan adat yang dipakai di desalah, dan tidak pakai surat menyuratnya, ketika dijatuhkan talak oleh suami dan diurus oleh *bapak nyamak* sesuai kesepakatan bersama, maka putus disitulah masalahnya, dan tidak diurus lagi ke pengadilan, nanti kalau mau menikah surat nikah tidak ada karena surat cerainya tidak diurus di pengadilan jadi jatuhnya pernikahan keduanya pernikahan di bawah tangan yang kata orang sekarang nikah siri, hal semacam ini sudah terbiasa terjadi di kalangan masyarakat Desa Palipan, karena mengikut dari nenek moyang terdahulu dan juga tidak ada terjadi permasalahan yang berat.”²³

Terakhir wawancara dengan Yasri, Datuk Yang Limo Desa Palipan, yang menjelaskan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dan pernikahan setelah mereka bercerai, jatuhnya hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan yang melakukan

²¹ Wawancara dengan Safruddin, Ketua Adat Datuk Tuo Desa Palipan.

²² Wawancara dengan Jamhur, Ketua Adat Lenggang Marajo Desa Palipan.

²³ Wawancara dengan Yasri, Ketua Adat Orang Tua Datuk Sanago Desa Palipan.

percerian dan pernikahan tanpa surat yang menguatkan pengakuan perceraian dan pernikahan mereka dan itu semua dilakukan dengan cara ilegal.

Memang praktik semacam ini tidak mulus, ada juga yang menemukan jalan yang rumit dari penyelesaiannya. Bahkan ada yang putus persaudaraan dan menjadi musuh bebuyutan. Pada umumnya masyarakat Desa Palipan melakukan perceraian dengan praktik di atas.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau.

Masalah perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan tidak lepas dari adat istiadat yang sudah lama berlaku di Desa Palipan, masalah ekonomi dan cara berpikir dari masyarakat Desa Palipan itu sendiri. Secara umum dapat di simpulkan perceraian di bawah tangan masyarakat Desa Palipan dari data yang didapat dari orang yang melakukan perceraian, yaitu:

a. Lokasi Pengadilan Agama

Penyebab masyarakat Desa Palipan melakukan perceraian di bawah tangan di sebabkan oleh jauhnya pengadilan dari Desa Palipan, karena jarak Desa Palipan ke Pengadilan Agama yang terletak di kabupaten adalah $\pm 17,3$ km. Jadi untuk pergi ke pengadilan itu sangat memberatkan masyarakat di Desa Palipan ditambah kekurangan ekonomi.

b. Faktor ekonomi

Kurangnya ekonomi adalah salah satu penyebab masyarakat Desa Palipan memilih menyelesaikan perceraian di luar pengadilan. Ekonomi yang pas-pasan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Penyelesaian di Pengadilan Agama membutuhkan biaya yang lumayan besar dan biaya tersebut membuat masyarakat Desa Palipan merasa terbebani apalagi keadaan ekonomi mereka tergolong menengah ke bawah.

c. Kurangnya informasi yang didapatkan

Salah satu penyebab terjadi perceraian di bawah tangan masyarakat Desa Palipan adalah karena kurang mendapat informasi dan kurangnya pengetahuan tentang perceraian harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Dari informasi yang didapat dari Tarmizi, Kepala Desa Palipan, yang mengatakan tidak ada penyuluhan dari Pengadilan Agama ke Desa Palipan. Orang desapun tidak ada yang terlalu memahami tentang tata cara penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama jadi akhirnya mereka memilih menyelesaikan di luar pengadilan yang dibantu oleh tetua adat setempat.

d. Sudah menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat

Kebiasaan yang sudah terjadi di tengah masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan masyarakat Desa Palipan, karena mereka mengikuti kebiasaan perceraian yang dikakan oleh masyarakat yang sebelumnya. Perceraian di bawah tangan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Palipan sebelum berlakunya UU Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan undang-undang yang mengatur tentang perceraian. Dari dulu mereka melakukan perceraian dengan ikrar talak dan dihadiri oleh saksi-saksi.

e. Masalah pribadi yang harus ditutupi

Dengan menutupi kehidupan pribadi juga penyebab terjadi perceraian di bawah tangan masyarakat Desa Palipan. Tidak ingin mengetahui permasalahannya di

ketahui oleh orang banyak dan akhirnya memutuskan perceraian dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama.

Hal ini yang dilakukan oleh Siti Patimah yang bercerai dengan suaminya tanpa melalui Pengadilan Agama, karna tidak ingin perceraianya jadi perbincangan orang banyak. Oleh sebab itu dia melakukan perceraian di bawah tangan di rumahnya serta dihadiri tetua adat dan saksi-saksi. Proses perceraian nya di tahun 2016. Siti Patimah mengatakan:

“Saya bercerai dengan suami saya dikarenakan keluarga suami saya tidak merestui pernikahan yang telah kami lakukan, terutama dari pihak kakak suami saya, ketika saya dijatuhkan talak oleh suami saya itu hanya disampaikan lewat orang lain tidak ada penjelasan dari suami saya dan saya juga berpikir untuk tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama, karena saya ingin menjaga permasalahan keluarga saya dari orang lain dan tidak mau keluarga saya jadi bahan gunjingan masyarakat desa. Akhirnya saya memilih untuk menyelesaikan dengan tetua adat desa.”²⁴

Nur Aida adalah janda yang ditalak oleh suaminya lewat telpon. Penyebab dari perceraian mereka adalah masalah ekonomi yang mulai menurun. Perceraiannya terjadi pada tahun 2017. Nur Aida mengatakan:

“Suami saya merantau ke Malaysia awal suami saya pergi hidup kami lumayan enak, dan tidak ada masalah yang terjadi antara saya dan suami saya. Tahun berikutnya kami sekeluarga terkena musibah yaitu rumah kami kebakaran dan tidak ada harta yang tersisa tinggal pakaian di badan. Di sini titik terendah ekonomi keluarga kami dan di saat itu suami saya menghawatirkan keadaan saya dan anak-anak saya dan ingin pulang. Saya tidak memperbolehkan dia pulang dan saya mintak dia tinggal disana beberapa tahun lagi hingga stabil ekonomi keluarga, dia tetap keras mau pulang dan akhirnya menalak saya. Alasan saya tidak mengajukan perceraian di pengadilan adalah kurangnya ekonomi, untuk hidup sehari-hari saja saya kesusahan dengan dua orang anak saya semenjak terkena musibah. Akhirnya saya hanya menyelesaikan menurut kebiasaan di desa yaitu diselesaikan oleh tetua adat desa.”²⁵

Nur Asiah adalah janda yang ditalak oleh suaminya karena taklik talak. Proses perceraianya terjadi pada tahun 2018. Nur Asiah mengatakan:

“Suami saya sudah lama merantau ke Malaysia dan beberapa tahun kemudian saya mengikuti suami saya ke Malaysia dan tinggal di sana. Pada tahun selanjutnya saya di Malaysia saya dapat telpon dari orang rumah saya di Desa Palipan dan dapat kabar bahwa ibu saya sakit, saya ingin pulang ke Desa Palipan, dan suami saya membolehkan dengan memasang taklik kepada saya, dalam waktu dua bulan jika saya belum pulang ke Malaysia maka jatuh talak satu suami saya kepada saya. Sudah hampir dua bulan saya di rumah dan saya belum ada persiapan mau pulang ke Malaysia dan akhirnya taklik yang diberikan oleh suami saya terlewatkan, karena jangka waktu dua bulan tersebut saya tidak kembali ke Malaysia. Saya memilih penyelesaian perceraian saya hanya lewat tetua adat desa, karena mengikuti kebiasaan dan juga jarak yang sangat jauh. Pada waktu terjadinya permasalahan tersebut ibu saya masih sakit jadi tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya dan jarak ke pengadilan cukup jauh dari desa.”²⁶

Hariyanti adalah janda yang ditalak oleh suaminya akibat ditinggal selama bertahun-tahun. Proses perceraian terjadi pada tahun 2019, yang mengatakan:

“Saya bercerai dengan suami saya dikarenakan suami saya pergi dengan alasan masalah pekerjaan, karena suami saya tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang

²⁴ Wawancara dengan Siti Patimah, masyarakat Desa Palipan.

²⁵ Wawancara dengan Nur Aida, masyarakat Desa Palipan.

²⁶ Wawancara dengan Nur Asiah, masyarakat Desa Palipan.

untuk menafkahi saya dan anak saya. Akhirnya saya meminta suami untuk mencari pekerjaan dengan mendulang, karena suami saya tidak menerima saran yang saya beri dan dibilang saya suka mengatur, akhirnya suami saya tidak tahan tinggal di rumah dan memilih pergi, sudah lewat dari enam bulan suami saya meninggalkan saya. Saya tidak mengetahui tentang perceraian harus dilakukan di pengadilan. Masalah yang seperti itu saya memang jauh ketinggalan. Saya sekolah hanya tamat SD dan juga tidak mempunyai pengalaman yang luas tentang informasi yang seperti itu.”²⁷

Penulis juga mewawancarai Salmawati, yang sangat memahami sejarah Desa Palipan, yang mengatakan:

“Sejarah terjadinya Desa Palipan, awal mulanya dari empat beradik dari Minangkabau merantau ke desa ini dan ingin menetap, tetapi terjadi kendala permasalahan perebutan tanah dan kekuasaan dengan kelompok dari Palembang. Dan empat beradik ini minta bantuan dengan Datuk dari Lunang (Bengkulu) pada waktu itu Datuk Lunang ini bertempat tinggal di Desa Bukit Batu dan datuk ini terkenal kuat dan bisa membengkokkan serumpun bambu dan dari sayembara yang disepakati oleh empat beradik dengan kelompok dari Palembang, yaitu membengkokkan bambo. Setelah memenangi sayembara dari orang Palembang tadi empat beradik dan Datuk Lunang berbagi wilayah kekuasaan dan menjadi 5 wilayah yang sekarang telah turun temurun dari anak cucunya, yaitu Datuk Yang Lima di Desa Palipan. Tentang perceraian yang terjadi di Desa Palipan hanya diselesaikan oleh Datuk Yang Lima dan tatacara perceraian, sama hanya yang membedakan Datuk Yang Lima ini, yaitu tentang pernikahan. Dan sepanjang sejarah belum pernah masyarakat Desa Palipan melakukan perceraian di pengadilan. Faktor penyebabnya adalah karena sudah jadi kebiasaan, jarak dari pengadilan yang lumayan jauh, masalah ekonomi dan lainnya.”²⁸

Dari wawancara dengan Salmawati tentang perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Desa Palipan akan Datuk Yang Lima petinggi di Desa Palipan kalau tentang praktik perceraian mereka sama cara menyelesaikannya dan tetap jatuh ketingkat *tenganai* yang membedakan antara kelompok tersebut adalah masalah pernikahan. Jadi pada intinya masyarakat desa Palipan melakukan perceraian di luar pengadilan dikarenakan turun temurun dari nenek mereka terdahulu dan tidak ada yang memberi contoh kepada masyarakat Desa Palipan untuk bercerai di pengadilan, karena mereka semua melakukan sebatas tetua adat yang menyelesaikan. Tapi perlu juga diberi pemahaman betapa penting mengurus perceraian di pengadilan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk yang Bercerai

No	Tahun	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	2016	4	6
2	2017	-	3
3	2018	1	5
4	2019	2	4
		5	18
Jumlah		23 orang	

²⁷ Wawancara dengan Hariyanti, masyarakat Desa Palipan.

²⁸ Wawancara dengan Salmawati, pakar sejarah masyarakat Desa Palipan.

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Desa Palipan dari semua jumlah tersebut semuanya melakukan perceraian di luar pengadilan. Jadi yang diwawancarai hanya empat orang dari mereka dari tahun yang berbeda-beda.

3. Tinjauan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perceraian di bawah Tangan

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan itu sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928, yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan terutama terutama bagi golongan “Indonesia Asli” beragama Islam, di mana hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis.²⁹ Hukum perkawinan orang Indonesia Asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab fiqh, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam peraturan pemerintah.

Apabila ketentuan undang-undang tersebut dihadapkan kepada ketentuan fiqh muncul dilema. Satu sisi talak diluar pengadilan tidak diakui menurut undang-undang, disisi lain talak diluar pengadilan sah menurut fiqh. Dan pendapat yang ada hanya mengatakan bahwa talak itu terjadi bila dijatuhkan di depan dua orang saksi.³⁰

Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah masalah: (1) perkawinan paksa; (2) poligami; (3) talak yang sewenang-wenang. Setelah Indonesia merdeka langkah-langkah perbaikan diadakan oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk Tahun 1946. Setelah itu disusul dengan Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara pasif nikah, talak, dan rujuk di pengadilan agama. Namun demikian, perbaikan yang dituntut belum dipenuhi karena undang-undang dan peraturan itu hanyalah mengenai formal belaka, tidak mengenai hukum materilnya yakni undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri.

Usaha ke arah pembentukan UU Perkawinan telah di mulai semenjak tahun 1950 dengan Surat Putusan Menteri Agama No. B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dengan membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang diketuai Mr. Teuku Mohammad Hasan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan personalia, maka tanggal 1 April 1961 dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjipto.³¹

Ketika itu ada dua rancangan undang-undang perkawinan yang telah diajukan ke DPRGR,³² yaitu pertama berupa rancangan undang-undang pokok perkawinan, yang dijadikan hukum umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memperhatikan kepercayaan agama dan kekuasaannya yang diselesaikan pada tahun 1952; dan kedua adalah rancangan undang-undang pernikahan umat Islam, sebuah draf hukum perkawinan bagi umat Islam yang diselesaikan pada tahun 1954. Perluasan dimaksud secara historis-yuridis dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 86.

³⁰ Amir Syafruddin, *Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 217.

³¹ Jaenal Arifin, *Jejak Langkah ...*, 87.

³² Dewan Perwakilan Rakyat Gontong Royong.

Pada 31 Juli 1973, Presiden RI telah menyampaikan kepada DPR³³ tentang perkawinan dan menarik kembali RUU³⁴ Ketentuan tentang Perkawinan. Sebulan sebelum diajukannya RUU Perkawinan timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam dan ada anggapan yang lebih keras lagi, RUU tersebut ingin mengkristenkan Indonesia. Di dalam legislatif, FPP adalah fraksi yang paling keras menentang RUU tersebut karena bertentangan dengan fiqih Islam. Pada tanggal 30 Agustus 1973 kehakiman atas nama pemerintah menyampaikan keterangan-keterangan pemerintah dan disusul dengan pandangan umum faksi-faksi tanggal 17 dan 18 September 1973.

Menurut Kamal Hasan, setidaknya ada 11 pasal yang dibentuk bertentangan dengan ajaran Islam (fikih munakahat), yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat c, pasal 10 ayat 2, pasal ayat 2, pasal 12, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 37, pasal 46 ayat c dan pasal 62 ayat 2 dan ayat 9.³⁵

Setelah melalui lobi-lobi antara tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah dan perdebatan yang hangat di DPR dan tanggapan yang panas dari masyarakat Islam terhadap RUU Perkawinan yang berisi sekuler itu, akhirnya RUU diterima oleh kalangan Islam dengan moncoret-coret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam akhirnya, setelah mencapai konsesus antara fraksi ABRI³⁶ dan PPP³⁷ antara lain berisi:

Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi dan diubah. UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Pengadilan Agama sederajat dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dijamin kelangsungannya.

Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang-undang ini dihilangkan. Pada pasal 2 ayat (1) dari rancangan undang-undangan ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut: ayat (1): perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2): tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Akhirnya, pembicaraan lancar. Pada tanggal 18 Desember 1973 seluruh Pasal dalam RUU Perkawinan itu selesai dibicarakan dan sehari kemudian (19-12-1973) penjelasannya juga telah selesai disusun. Tanggal 2 Januari 1974 Undang-Undang Perkawinan itu diundangkan oleh Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1.

Ada beberapa landasan falsafah yang menjadi asas Undang-Undang Perkawinan: (1) asas pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia, karena itu perceraian dipersulit dan perkawinan harus dilangsungkan dengan suka rela; (2) perkawinan akan sah kalau dilakukan menurut agama orang yang bersangkutan; (3) menganut asas monogami yang terbuka sedikit dalam makna perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan; (4) calon suami atau istri harus masak jiwa dan raganya; serta (5) hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Asas ini digunakan untuk memperbaiki dan mengangkat derajat kaum wanita.

Undang-Undang perkawinan ini berlaku untuk semua golongan penduduk dan warga Negara termasuk umat Islam di dalamnya. Jika dipelajari dengan seksama, tidak ada yang bertentangan dengan hukum perkawinan (syar'iah) Islam yang berlaku bagi umat Islam

³³ Dewan Perwakilan Rakyat.

³⁴ Rancangan Undang-Undang

³⁵ Ibid., 88.

³⁶ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

³⁷ Partai Persatuan Pembangunan

sebelumnya. Oleh karena itu, ada yang berpendapat, Undang-undang Perkawinan adalah hasil ijtihad baru Muslim Indonesia.

Tentang perceraian sudah lama dibahas oleh pemerintah bersamaan dengan pencatatan nikah dan rujuk. Perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan putusnya di pengadilan.

Perceraian menurut hukum positif harus di depan sidang pengadilan seperti dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³⁸

Selanjutnya mengenai tata cara perceraian dalam Undang-undang Perkawinan, dalam pasal 39 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Klausul pasal 39 dalam Undang-undang Perkawinan juga terdapat dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, yaitu: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sementara dalam KHI juga terdapat penguatan terhadap undang-undang di atas, dalam pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusnya perkawinan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113, kemudian diuraikan lagi dalam pasal 114, dengan rumusan: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Pengertian talak dalam pasal 114 tersebut dapat dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Perceraian dapat dilakukan apabila telah melakukan beberapa cara mendamaikan suami istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan hal tersebut tidak berhasil dan tidak ada jalan lain selain bercerai. dengan perkataan lain perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah perceraian dilaksanakan.”³⁹

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah mengatur tata cara perceraian dalam pasal 14 sampai kepada pasal 18 dan pasal 20 sampai ke pasal 36. Menurut pasal 14 peraturan ini, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, setelah itu mengajukan surat perceraian kepada pengadilan di tempat di mana dia tinggal, dalam surat tersebut berisikan pemberitahuan bahwa ia ingin menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang untuk permasalahan tersebut. Pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan, meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian

³⁸ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Prespektif Hukum Agama di Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Rainry, 2007), 63

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan Kelima (Jakarta: Kencana, 2008), 443.

yang dilakukan oleh suami tersebut di depan sidang pengadilan dan hal ini dijelaskan dalam pasal 16 peraturan pemerintah.⁴⁰

Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya tidak ada tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses perceraian selain Pengadilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan kata “hanya” yang menjelaskan bahwasanya tidak ada pilihan lain atau kompensasi terkait dengan tempat memproses perkara perceraian. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwasanya tempat pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau tidak memenuhi syarat tempat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 115 KHI.

Dalam menjatukan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya di pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berpekara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya di pengadilan agama dan perceraian diputuskan maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan: (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perceraian secara garis besar (jurang detil karena tidak membedakan perceraian agama Islam dan non Islam), bagi yang non Islam maka tata cerainya berpedoman pada UU No. 1 tahun 1974. (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi pasangan yang beragama Islam maka dalam proses cerai peraturan yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam. (3) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai, mengatur detail tentang cara-cara perceraian secara praktik. (4) UU No. 23 tahun 1974 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Seluruh aturan yang mengatur tentang tata cara perceraian, baik dalam Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, Undang-undang Peradilan Agama, dan KHI menyatakan perceraian mesti dilakukan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau ditafsirkan tidak sah, karena perceraian itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam PP Nomor 9 tahun 1975 ditetapkan bahwa talak dianggap terjadi dengan segala akibatnya terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Perceraian di bawah tangan juga menimbulkan akibat sebagai berikut: (1) Akibat terhadap istri: [a] tidak dapat melakukan perkawinan dengan orang lain di KUA; [b] tidak dapat menutup biaya hidup melalui pengadilan agama; [c] sulit menandatangani harta bersama. (2) Akibat terhadap suami: [a] tidak dapat melakukan perkawinan dengan orang lain di KUA; [b] sulit untuk mendapatkan harta bersama. (3) Akibat terhadap anak, adalah sulit untuk mendapatkan bagian terhadap bagian harta warisan.

Perceraian di Pengadilan Agama membawa akibat yang jelas dalam pasal 149, 150, 151, dan 152 dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 149: “bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami (1) wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; (2) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama

⁴⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 109.

dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil; (3) melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhul*; (4) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 150: "bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istri yang masih dalam 'iddah." Pasal 151: "bekas istri selama dalam masa 'iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan yang lain." Pasal 152: "bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*." Pasal 157: "harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97."⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Pasal 39 dan perundang-undangan lainnya tentang perceraian, yakni bahwa perceraian yang dianggap sah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan, sedangkan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Ketidaksesuaian tersebut dapat melahirkan hukum yang tidak sah yang mengenai pada perubahan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Adanya status tidak sah (ilegal) tersebut mengindikasikan bahwasanya perkawinan masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau yang proses perceraian di luar Pengadilan Agama masih sah. Adanya keabsahan terhadap perkawinan terdahulu yang talak liar dalam konteks hukum positif secara tidak langsung mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan perkawinan yang baru dengan pasangan yang berbeda.

Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan setelah perceraian di bawah tangan juga berlaku bagi pihak istri dan suami dan suami bisa melakukan pernikahan dengan yang lain dengan berpoligami dengan syarat yang telah ditentukan. Berbeda dengan istri status tidak sah tersebut, tidak lain karena pihak istri secara tidak langsung telah melakukan perkawinan poliandri (satu istri dengan suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan sah dengan suaminya terdahulu dalam konteks UU No. 1 tahun 1974. Poliandri sendiri terbentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, perkawinan baru yang dilakukan setelah proses perceraian yang dilakukan ilegal menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan undang-undang lainnya karena memiliki status tidak sah dalam konteks UU No. 1 tahun 1974. Oleh sebab itu, dari adanya status tidak sah pasca perceraian ilegal tersebut, status anak hasil perkawinan baru juga akan terkena dampaknya, yakni terjadi anak yang tidak sah menurut hukum positif. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga perkawinan baru setelah perceraian yang ilegal adalah tidak sah menurut hukum positif beserta dengan anaknya.

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis praktik dan factor penyebab perceraian di bawah tangan masyarakat Desa Palipan serta tinjauan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang telah dipaparkan sebelumnya tentang praktik perceraian di bawah tangan, maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian atau pembahasan sebagai berikut: *Pertama*, perkara praktik perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan hanya dilakukan di rumah dengan didatangkan tetua adat dan saksi-saksi. *Kedua*, faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan masyarakat Desa Palipan adalah (1) jarak pengadilan yang sangat jauh; (2) faktor ekonomi yang rendah; (3) faktor kebiasaan yang

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149,150,151 dan 152.

terjadi di tengah masyarakat; (4) kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat; dan (5) masalah pribadi yang ingin ditutupi yang tidak ingin orang banyak tau. *Ketiga*, tinjauan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 perihal perceraian dari pencarian dan penelitian adalah pasal 39 ayat 1. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusmya perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusnya di pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang tersebut bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Jadi bisa dikaitkan dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palipan tentang perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan. Perceraian mereka sah menurut agama saja, tetapi belum sah secara hukum Negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami istri tersebut masih tercatat sebagai suami istri. Dan tidak bisa melakukan perkawinan di KUA.

Bibliography

Books

- Ahmad, Baharuddin & Illy Yanti. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar [Anggota IKAPI], 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Khalafi, Syaikh 'Abd al-'Azhim bin Badawi. *Panduan Fiqih Lengkap: Disajikan Singkat dan Padat Menurut Al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*. Penerjemah Team Tashifiyah LIPIA. Jakarta: Penerbit Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428-September 2007 M.
- Arifin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ayyub. *Fiqih Keluarga*. Alih bahasa M. Ghofar EM. Cet. ke-5. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.
- Azzam. A. A. & A.W. Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Busir, Muhammad. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember." *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jakfar, Tarmizi M. *Poligami dan Talak Liar dalam Prespektif Hukum Agama di Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Rainry, 2007
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan Kelima Jakarta: Kencana, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Syafruddin, Amir. *Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Una, Sayuti (ed.). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syari'ah Press dan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, 2014.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Paper and Thesis

Ishak, Rudi. "Perceraian di bawah Tangan dan Problematikannya di Desa Mataram Pudik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Laws

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 tahun 1974 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama